



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 105 TAHUN 1998

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya untuk mewujudkan tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara yang lebih menjamin kelancaran penyelenggaraan pemerintahan negara, pembangunan nasional, memperkokoh hak azasi manusia, serta persatuan dan kesatuan bangsa, diperlukan langkah-langkah hukum untuk membebaskan beberapa terpidana yang terlibat dalam tindak pidana tertentu dan membebaskan dari tuntutan hukum beberapa tersangka yang terlibat dalam tindak pidana tertentu;
  - b. bahwa setelah mempertimbangkan pendapat dan saran Menteri Kehakiman dalam suratnya Nomor M.UM.01.06-93 tanggal 8 Juli 1998, Ketua Mahkamah Agung dalam suratnya Nomor KMA.196/VII/1998 tanggal 10 Juli 1998, dan Jaksa Agung dalam suratnya Nomor R.115/A/F/Fps/7/1998 tanggal 17 Juli 1998, dan sesuai pula dengan pertimbangan tersebut di atas, dipandang perlu memberikan amnesti dan abolisi kepada beberapa terpidana dan tersangka sebagaimana dalam surat dimaksud;

Mengingat : Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 14 Undang-Undang Dasar 1945;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

PERTAMA : ...

PERTAMA : Memberikan amnesti kepada para terpidana yang nama-namanya tercantum dalam Lampiran I Keputusan Presiden ini.

KEDUA : Dengan pemberian amnesti ini, maka semua akibat hukum pidana terhadap keenam terpidana tersebut pada diktum PERTAMA Keputusan Presiden ini, dihapuskan.

KETIGA : Memberikan abolisi kepada para tersangka yang nama-namanya tercantum dalam Lampiran II Keputusan Presiden ini.

KEEMPAT : Dengan pemberian abolisi ini, maka semua penuntutan terhadap keempat puluh empat tersangka tersebut pada diktum KETIGA Keputusan Presiden ini, ditiadakan.

KELIMA : Pelaksanaan Keputusan Presiden ini dilakukan oleh Menteri Kehakiman dan Jaksa Agung.

KEENAM : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 23 Juli 1998  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 23 Juli 1998  
MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA

ttd.

AKBAR TANJUNG

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1998 NOMOR 114



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: 105 Tahun 1998

TANGGAL: 23 Juli 1998

DAFTAR NAMA PARA TERPIDANA YANG DIBERI AMNESTI

No	NAMA	TEMPAT MENJALANI PIDANA
1.	ACHMAD TAUFIK bin ABUBAKAR	Ybs. mendapat Pembebasan Bersyarat tanggal 2-7-1997
2.	EKO MARYADI	Ybs. mendapat Pembebasan Bersyarat tanggal 2-7-1997
3.	KEN BUDHA KUSUMANDHARU	Lapas Cipinang
4.	WILSON B. MUTIAS	Lapas Cipinang
5.	MOHAMAD SHOLEH	Lapas Kalisosok
6.	COEN HUSEIN PONTOH	Lapas Kalisosok

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: 105 Tahun 1998

TANGGAL: 23 Juli 1998

DAFTAR NAMA PARA TERSANGKA YANG DIBERI ABOLISI

No	NAMA	TEMPAT MENJALANI PIDANA
1.	ASEP ILYAS FM bin KH.JUSUF SIDIQ	Rutan Tasikmalaya
2.	ABDUL MUIS bin MA'UN	Rutan Tasikmalaya
3.	SYARIFUDIN bin MURDALI	Rutan Tangerang
4.	ABDULLAH bin SARMILI	Rutan Tangerang
5.	SLAMET BIBIT bin ABDUL WAHID	Ditangguhkan pada Lapas
6.	FAUD CHAFIDIN bin MOCH.SININ	Ambarawa
7.	Prof. DR.I. WAYAN MERTHA SUTEJA	Ditangguhkan pada Lapas
8.	DARMAWAN WIBISONO	Ambarawa
9.	DARMANTO	Lapas Malang
10.	AGUS HERU SAPUTRO	Lapas Malang
11.	RUSIADI	Lapas Malang
12.	SUGIRMAN	Lapas Malang
13.	WAHYUDI WAHYU WIYONO	Lapas Malang
14.	BOB MASPAITELA	Lapas Malang
15.	DARU CAHYONO	Lapas Malang
16.	DJOKO TRIYONO	Lapas Malang
17.	HARYONO SUPRAPTO	Lapas Malang
18.	AGUS ARIYADI	Lapas Malang
19.	R. MARDI WIYONO	Lapas Malang
20.	YOSEP SUWANDI	Lapas Malang
21.	IDA BAGUS OKA ARJAYA	Lapas Malang
22.	SUNTORO	Lapas Malang
23.	GATOT INDRA SETIAWAN	Lapas Malang



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

No	NAMA	TEMPAT MENJALANI PIDANA
		Lapas Malang
		Lapas Malang
24.	BAMBANG RIMBAWAN	Lapas Malang
25.	SUKMONO	Lapas Malang
26.	Drs. BUDI YOWONO	Lapas Malang
27.	AJI SUBROTO	Lapas Malang
28.	PURWANTO SUCIPTO	Lapas Malang
29.	ACHMAD SANUSI	Lapas Malang
30.	ANDREAS KUSUMA WIJAYA	Lapas Malang
31.	JOKO HARYONO	Lapas Malang
32.	MUSTAQIM	Lapas Malang
33.	IDA BAGUS MEGA SAMUDRA	Lapas Malang
34.	MARIA SITI SUTARMI	Lapas Wanita Malang
35.	DEWI S. MATRAJI	Lapas Wanita Malang
36.	DEWI PUTIH	Lapas Wanita Malang
37.	A. R. KUNANDAR Letkol. Art. 24362	Rutan Militer Surabaya
38.	SURIPTO Serma 549067	Rutan Militer Surabaya
39.	EKSPRIYADI Sertu TNI-AL 76404	Rutan Militer Surabaya
40.	SUPARDI Serka. Pol. 58010347	Rutan Militer Surabaya
41.	DIDI HERY IDUL FITRI Sertu. TNI-AL 1386	Rutan Militer Surabaya
42.	ABERSON MARLE SIHALOHO	Tidak ditahan
43.	RACHMAD BUCHORI alias BUYUNG R.M.	Lapas Cipinang



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

ttd.

BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE